

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan data diatas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kasus yang terjadi di dusun blawe wetan tergolong sebagai penelantaran dalam lingkup rumah tangga karena memenuhi kategori tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang terdapat dalam pasal 9 UUPKDRT, yakni tidak memberikan kehidupan atau bisa dikatakan tidak memberi nafkah secara ekonomi serta tidak memberikan perawatan kepada anggota keluarganya.
2. Dalam kasus penelantaran rumah tangga terdapat dua aspek hukum yang dapat digunakan, yang pertama pada ranah pidana terdapat UUPKDRT yang mana pelaku dapat di pidanakan sesuai ancaman hukum yang tertera di dalamnya. Yang kedua pada ranah hukum perdata sesuai peraturan dalam kompilasi hukum islam bahwa jika seseorang mengalami penelantaran dalam lingkup rumah tangga dapat menjadi alasan untuk melakukan perceraian.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan tugasnya secara maksimal, serta diharapkan setelah adanya penelitian ini pemerintah setempat dapat mengadakan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban

suami isteri serta persoalan tentang KDRT, agar masyarakat yang mengalami kasus tersebut segera tersadar dan dengan harapan kasus tersebut tidak terjadi dikemudian hari.

2. Kepada Masyarakat

Kepada masyarakat yang mengalami penelantaran diharapkan dapat melakukan tindakan agar kasus yang dialami tidak terjadi berlarut-larut, serta jangan takut melakukan pelaporan demi menyelamatkan diri sendiri. Selain itu kepada masyarakat sekitar yang mengetahui KDRT dalam bentuk apapun diharapkan dapat membantu dan melindungi korban sesuai kemampuannya.